



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Km.05 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau Sanggau,
Kalimantan Barat 78511, Telepon (0564) 21120, Faksimile (0564) 2112,
Website : <http://disdikbud.sanggau.go.id>, Email : disdikbud@mail.sanggau.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 30 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan hasil identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Daftar Informasi Publik.

- Mengingat : 1. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati Sanggau yang mengatur Mengenai keterbukaan informasi publik;
7. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat informasi publik yang:

1. Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Wajib diumumkan secara serta-merta;
3. Wajib tersedia setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau bertanggung jawab atas pengelolaan, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib ditinjau dan diperbarui secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 4 Maret 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU



Drs. ALIPIUS. M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19760411 199503 1 002

LAMPIRAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : TAHUN 2026

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Pengelola Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1.	Profil Dinas	Sekretariat	Kepala Dinas	Tahun Berjalan	Hardcopy/ Softcopy	Selama Berlaku
2.	Program dan Kegiatan	Bidang Terkait	Kepala Bidang	Tahun Berjalan	Hardcopy/ Softcopy	5 Tahun
3.	Anggaran dan Realisasi	Sekretariat	PPK / PA	Tahun Berjalan	Hardcopy/ Softcopy	Sesuai JRA

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 4 Maret 2026



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU

Des. GALIPIUS. M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19760411 199503 1 002